



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN KABUPATEN NOMOR 107 Telp. (0324) 321329  
**PAMEKASAN 69321**

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 810/ 1934.2 /432.403/2022**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 510 Tahun 2022 Tanggal 6 September 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022, dengan ini diinformasikan terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**I. KETENTUAN PELAMAR**

Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 01 April 2022.

**II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN**

Formasi Jabatan yang dibutuhkan pada Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sebanyak **125** (seratus dua puluh lima) formasi. Rincian formasi kebutuhan yang memuat Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Alokasi Formasi, dan Unit Kerja Penempatan, sebagaimana terlampir.

**III. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;

3. Surat Edaran Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor DM.03.01/F/1636/2022 Tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
4. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan daerah Tahun 2022.

#### **IV. MASA HUBUNGAN KERJA**

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan:
  - a. Pencapaian penilaian kinerja;
  - b. Kesesuaian kompetensi; dan
  - c. Kebutuhan instansi.
2. Apabila usia pelamar kurang dari 5 (lima) tahun dari Batas Usia Pensiun (BUP) pada jabatan yang dilamar, maka masa hubungan perjanjian kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

#### **V. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, anggota TNI/POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
6. Berkelakuan baik;
7. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
8. Pelamar wajib memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan.

#### **VI. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK**

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
3. Pelamar PPPK yang melamar pada Formasi Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai dengan keahlian dan kualifikasi pendidikan pada formasi dengan ketentuan:
  - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;

- c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
  - d. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022.
4. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terdiri dari:
    - a. Administrator Kesehatan; dan
    - b. Entomolog Kesehatan
  5. Pelamar PPPK Tenaga Kesehatan wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama sesuai dengan jabatan yang dilamar;
    - b. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana disebutkan pada angka 4 (empat) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  6. Masa kerja pelamar sebagaimana angka 5 (lima) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
    - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
    - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
    - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
    - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
    - e. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/Yayasan.
  7. Penyandang Disabilitas dapat melamar pada Penerimaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan wajib mengunggah:
    - a. Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
    - b. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
  8. Pelamar Penyandang Disabilitas sebagaimana angka 7 (tujuh) sebelum mendaftar diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Panitia Seleksi, agar bisa terinformasi sebelum dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat pada Seleksi Administrasi.

## **VII. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pengumuman lowongan formasi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada laman [bkpsdm.pamekasankab.go.id](http://bkpsdm.pamekasankab.go.id) dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Pendaftaran dilaksanakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan tidak ada pengiriman berkas fisik kepada Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022;

3. Jadwal dan Tata Cara Pendaftaran PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan bisa dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

## VIII. PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN DOKUMEN UNGGAH

1. Dokumen persyaratan pendaftaran dengan **dokumen asli** yang dipindai (*scan*) **berwarna, terbaca jelas** dan **wajib** diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/*size* sesuai ketentuan yang terdapat pada aplikasi terdiri dari:
  - a. **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. **Pas foto** berwarna terbaru tampak depan berlatar belakang merah ukuran 4x6 posisi *portrait*;
  - c. **Surat lamaran** ditujukan kepada Bupati Pamekasan, diketik, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) Rp. 10.000,- dimana pembubuhan meterai elektronik bisa dilakukan pada laman unggah SSCASN langsung ataupun website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian (format terlampir);
  - d. **Surat Pernyataan 5 Poin**, diketik, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- (format terlampir);
  - e. **Ijazah** asli dengan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan yang dilamar. Khusus untuk Pendidikan Profesi wajib melampirkan ijazah S-1/D-IV dan Profesi (di-*scan* digabung menjadi 1 file);
  - f. **Transkrip Nilai** asli dengan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan yang dilamar. Khusus untuk Pendidikan Profesi: wajib melampirkan Transkrip Nilai S-1/D-IV dan Profesi (di-*scan* digabung menjadi 1 file);
  - g. **Surat Tanda Registrasi (STR)** yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi Tenaga Kesehatan sesuai dengan keahliannya pada jabatan yang dilamar;
  - h. **SK Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja** dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja sebagaimana pada angka romawi VI angka 6 (enam).

### **Catatan:**

Bagi pelamar yang mempunyai pengalaman kerja lebih dari 3 tahun maka SK Penugasan yang diupload adalah SK Penugasan 3 tahun terakhir ditambah Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja (format terlampir) digabung menjadi 1 file.

2. Dokumen persyaratan pendaftaran yang **tidak wajib** diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> tetapi mendapatkan penambahan nilai (afirmasi) jika terpenuhi terdiri dari:
  - a. **Surat Rekomendasi/Surat Keterangan** telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus bagi pelamar berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (Tambahan nilai 25%);
  - b. **Surat Penugasan dari Kementerian Kesehatan** bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (Tambahan nilai 5%). Adapun pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
  2. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
  3. Nusantara Sehat Individu (NSI);
  4. Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST); atau
  5. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
- c. **Surat Rekomendasi/Surat Keterangan** yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini bagi pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara (Tambahan nilai 15%).

## IX. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara persyaratan yang disampaikan pelamar dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
2. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
3. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan di laman [bkpsdm.pamekasankab.go.id](http://bkpsdm.pamekasankab.go.id) dan fasilitas pengumuman lainnya;
4. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
5. Masa Sanggah
  - a. Pengajuan sanggahan oleh pelamar terhadap hasil seleksi administrasi disediakan waktu 3 (tiga) hari sejak diumumkannya hasil seleksi administrasi;
  - b. Sanggahan yang disampaikan bukan merupakan kesalahan/kelalaian pelamar;
  - c. Panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen persyaratan dan menetapkan keputusan sanggah.
6. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, mencetak kartu peserta ujian di laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

## X. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh tahapan seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022, **tidak dipungut biaya**;
2. Panitia Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pamekasan menghimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu/oknum yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Informasi resmi terkait dengan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.menpan.go.id/>, <https://www.bkn.go.id/>, <https://sscasn.bkn.go.id>, dan [bkpsdm.pamekasankab.go.id](http://bkpsdm.pamekasankab.go.id);
4. Penggunaan e-meterai pada dokumen persyaratan dilakukan secara terintegrasi dengan Perum PERURI untuk dokumen :
  - a. Surat Lamaran;
  - b. Surat Pernyataan 5 poin.

5. Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 membuka *helpdesk* melalui layanan media sosial:
  - a. Instagram : @bkpsdm.pamekasan
  - b. Facebook : Bkpsdm Kab. Pamekasan
  - c. Grup Telegram : <https://t.me/CASN2022PAMEKASAN>
6. Kementerian Kesehatan membuka layanan helpdesk sebagai berikut
  - a. Call Center HALO KEMKES 1500567;
  - b. Call Center DITJEN NAKES 021-31118090;
  - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>;
  - d. Portal cek data SISDMK untuk mengecek status PPPK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>.
7. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahap pendaftaran seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Peserta **wajib mengikuti perkembangan informasi** di laman [bkpsdm.pamekasankab.go.id](http://bkpsdm.pamekasankab.go.id) Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi yang terakhir.
9. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

## XI. JADWAL SELEKSI

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	Untuk selalu memantau laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan <a href="http://bkpsdm.pamekasankab.go.id">bkpsdm.pamekasankab.go.id</a>
2	Pendaftaran Seleksi Administrasi	
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
4	Masa Sanggah	
5	Jawab Sanggah	
6	Pengumuman Pasca Sanggah	
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	
8	Pengumuman Kelulusan	
9	Masa Sanggah	
10	Jawab Sanggah	
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	
12	Pengisian DRH NI PPPK	
13	Usulan Penetapan NI PPPK	

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022.

Dikeluarkan di Pamekasan  
Pada Tanggal 31 Oktober 2022

---

**A.n. BUPATI PAMEKASAN**  
**Sekretaris Daerah**

Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan ASN  
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan  
Tahun Anggaran 2022,



**Ir. TOTOK HARTONO, M.A.**

Pembina Utama Madya

NIP. 196309131990031011

## LAMPIRAN PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 1934.2 /432.403/2022

TANGGAL : 31 OKTOBER 2022

**RINCIAN FORMASI JABATAN**  
**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	D-IV BIDAN PENDIDIK / D-IV EPIDEMIOLOGI / D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV KEBIDANAN / D-IV KEPERAWATAN / S-1 EPIDEMIOLOGI / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KEBIDANAN / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	D3528	DINAS KESEHATAN KAB. PAMEKASAN
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	P3528070102	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	R3528028	RSUD WARU
4	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	P3528090201	PUSKESMAS KADUR
5	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	P3528070101	PUSKESMAS PALENGAAN
6	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	R3528028	RSUD WARU
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	M3528	LAB. KES DAERAH KAB. PAMEKASAN
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	P3528040101	PUSKESMAS LARANGAN
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	P3528070102	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	P3528020101	PUSKESMAS PADEMAWU
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	P3528060202	PUSKESMAS PANAGUAN
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	P3528130101	PUSKESMAS PASEAN
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	P3528080101	PUSKESMAS PEGANTENAN
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	P3528040102	PUSKESMAS TALANG
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	R3528028	RSUD WARU
16	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P3528010102	PUSKESMAS BANDARAN
17	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P3528120101	PUSKESMAS BATUMARMAR

1	2	3	4	5	6
18	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P3528090201	PUSKESMAS KADUR
19	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P3528070102	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
20	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P3528020101	PUSKESMAS PADEMAWU
21	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P3528110102	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
22	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P3528050101	PUSKESMAS TEJA
23	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI / S-2 EPIDEMIOLOGI	2	D3528	DINAS KESEHATAN KAB. PAMEKASAN
24	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI / S-2 EPIDEMIOLOGI	1	P3528070102	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
25	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI / S-2 EPIDEMIOLOGI	1	P3528020101	PUSKESMAS PADEMAWU
26	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI / S-2 EPIDEMIOLOGI	1	P3528100101	PUSKESMAS PAKONG
27	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI / S-2 EPIDEMIOLOGI	1	P3528060101	PUSKESMAS PROPO
28	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI / S-2 EPIDEMIOLOGI	1	P3528020202	PUSKESMAS SOPAAH
29	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / PROFESI DIETISIEN / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA	1	P3528110101	PUSKESMAS WARU
30	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / PROFESI DIETISIEN / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA	1	R3528028	RSUD WARU
31	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	1	P3528030101	PUSKESMAS GALIS
32	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	1	P3528070102	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
33	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	1	P3528060202	PUSKESMAS PANAGUAN
34	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	1	P3528050101	PUSKESMAS TEJA
35	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	1	P3528110101	PUSKESMAS WARU
36	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	1	R3528013	RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO
37	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	1	R3528028	RSUD WARU
38	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN / D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	2	R3528028	RSUD WARU

1	2	3	4	5	6
39	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1	R3528028	RSUD WARU
40	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU / S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	D3528	DINAS KESEHATAN KAB. PAMEKASAN
41	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU / S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	P3528070102	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
42	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	D3528	DINAS KESEHATAN KAB. PAMEKASAN
43	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	P3528120101	PUSKESMAS BATUMARMAR
44	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	P3528050202	PUSKESMAS KOWEL
45	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	P3528020101	PUSKESMAS PADEMAWU
46	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	P3528100101	PUSKESMAS PAKONG
47	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	P3528050101	PUSKESMAS TEJA
48	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	R3528028	RSUD WARU
49	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	P3528120101	PUSKESMAS BATUMARMAR
50	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	3	P3528080202	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
51	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	P3528070102	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
52	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	P3528100101	PUSKESMAS PAKONG
53	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	P3528070101	PUSKESMAS PALENGAAN
54	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	P3528060202	PUSKESMAS PANAGUAN
55	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	P3528130101	PUSKESMAS PASEAN
56	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	3	P3528110102	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
57	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	P3528110101	PUSKESMAS WARU
58	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	R3528028	RSUD WARU
59	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	P3528130101	PUSKESMAS PASEAN
60	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	R3528028	RSUD WARU
61	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	3	P3528010102	PUSKESMAS BANDARAN

1	2	3	4	5	6
62	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	P3528120101	PUSKESMAS BATUMARMAR
63	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	3	P3528080202	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
64	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	P3528030101	PUSKESMAS GALIS
65	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	3	P3528090201	PUSKESMAS KADUR
66	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	P3528050202	PUSKESMAS KOWEL
67	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	5	P3528070102	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
68	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	P3528100101	PUSKESMAS PAKONG
69	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	3	P3528060202	PUSKESMAS PANAGUAN
70	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	P3528130101	PUSKESMAS PASEAN
71	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	4	P3528080101	PUSKESMAS PEGANTENAN
72	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	P3528060101	PUSKESMAS PROPO
73	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	P3528020202	PUSKESMAS SOPAAH
74	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	P3528110102	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
75	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	P3528050101	PUSKESMAS TEJA
76	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	P3528010101	PUSKESMAS TLANAKAN
77	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	P3528110101	PUSKESMAS WARU
78	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	R3528013	RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO
79	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	R3528028	RSUD WARU
80	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	P3528090201	PUSKESMAS KADUR
81	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	P3528040101	PUSKESMAS LARANGAN
82	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	P3528070102	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
83	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	P3528050101	PUSKESMAS TEJA
84	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	P3528010102	PUSKESMAS BANDARAN
85	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	P3528050202	PUSKESMAS KOWEL
86	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	P3528100101	PUSKESMAS PAKONG
87	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	P3528070101	PUSKESMAS PALENGAAN
88	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	P3528070102	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
89	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	P3528040102	PUSKESMAS TALANG

1	2	3	4	5	6
90	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	R3528013	RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO
91	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	P3528030101	PUSKESMAS GALIS
92	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	P3528050202	PUSKESMAS KOWEL
93	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	P3528070101	PUSKESMAS PALENGAAN
94	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	P3528110102	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
95	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	P3528050101	PUSKESMAS TEJA
<b>TOTAL</b>			<b>125</b>		

Pamekasan, 31 Oktober 2022

**A.n. BUPATI PAMEKASAN**

**Sekretaris Daerah**

Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan ASN

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

untuk Tahun Anggaran 2022,



**TOTOK HARTONO, M.A.**

Pembina Utama Madya

NIP. 196309131990031011

Pamekasan, November 2022

Kepada  
Yth. Bupati Pamekasan  
Jl. Pamong Praja No. 1 Pamekasan  
Di

**PAMEKASAN**

**Perihal : Permohonan Untuk Diangkat  
Sebagai PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat / Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Alamat : .....  
No. Hp : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada Jabatan : \_\_\_\_\_  
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. **Kartu Tanda Penduduk** atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. **Pas foto** berwarna terbaru tampak depan berlatar belakang merah ukuran 4x6 posisi portrait;
3. **Surat lamaran** ditujukan kepada Bupati Pamekasan, diketik, ditandatangani dan dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) Rp. 10.000,-;
4. **Surat Pernyataan 5 Poin**, diketik, ditandatangani dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,-
5. **Ijazah** asli;
6. **Transkrip nilai** asli;
7. **Surat Tanda Registrasi (STR)** yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan keahliannya pada jabatan yang dilamar;
8. **SK Penugasan dan Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja** dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja;

Demikian permohonan ini kami buat, selanjutnya besar harapan kami untuk dapatnya diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

**Perhatian :**

Bahan pertimbangan yang dilampirkan silakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan unggahan dokumen pada sscasn

Hormat Saya,  
(e-meterai + tanda tangan)  
(Nama Pelamar)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Pamekasan, November 2022

Yang Membuat Pernyataan



ttd

( Nama Lengkap )



2) yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan

**CONTOH YANG SEDANG MELAKSANAKAN PENGABDIAN (PTT)**

	<p><b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p>Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (Hunting)</p>	
<p><b>KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>NOMOR .....</b> <b>TENTANG</b> <b>PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP</b> <b>MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b></p>		
<b>Membaca</b>	: Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 800/2340 tanggal 29 April 2021;	
<b>Menimbang</b>	: a. bahwa untuk kelancaran tugas di dalam pelayanan kesehatan dianggap perlu mengadakan pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap; b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan RI;	
<b>Mengingat</b>	: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 29 September 2015; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/412/2015 tanggal 2 November 2015;	
<b>MEMUTUSKAN</b>		
<b>Menetapkan</b>	:	
<b>KESATU</b>	: Terhitung mulai tanggal 1 September 2021 mengangkat kembali Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat:	
	Nama	:
	Tempat/Tanggal Lahir	:
	NRPTT	:
	Jenis Kelamin	:
	Lulusan	:
	Unit Kerja	: Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk ditempatkan pada Kabupaten Merauke Kriteria Sangat Terpencil
<b>KEDUA</b>	: a. Masa penugasan sampai dengan 31 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat; b. Penghasilan bersih gaji sebesar Rp.2.847.280,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan insentif sebesar Rp. 7.659.950,- (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Cq Kementerian Kesehatan RI;	
<b>KETIGA</b>	: Dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku;	
<b>KEEMPAT</b>	: Keputusan ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal TMT ditetapkan;	
<b>KELIMA</b>	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;	
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.		
<p>Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 28 Agustus 2021 a.n. MENTERI KESEHATAN R.I. Sekretaris Jenderal  KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA</p>		
<b>Tembusan :</b>		
1. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;		
2. Gubernur Papua di Jayapura;		
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;		
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;		
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta;		
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;		
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta;		
8. Kepala Biro Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;		
9. Bendaharawan Gaji PTT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait;		

B. WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS) / PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS)

Untuk Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat Selesai Pengabdian dari Kementerian Kesehatan

  
**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN**  
**PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS**  
Nomor : DG.02.03/III/1081/12022

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121), Bahwa:

Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis penempatan di RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau, Sanggau, Kalimantan Barat  
Periode 01 Juni 2021 s.d. 31 Mei 2022  
NRPGDS :

Dinyatakan telah selesai melaksanakan Pendayagunaan Dokter Spesialis. Kepada yang bersangkutan disampaikan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya.

Jakarta, 27 Mei 2022  
a.n. Menteri Kesehatan  
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan  
  
drg. Arianti Anaya, MKM

C. PENUGASAN KHUSUS NUSANTARA SEHAT

Untuk Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) adalah Surat Keterangan Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah.

  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**  
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. Telp (0474) 32-489 , Fax (0474) 321489  
**M A L I L I, 92981**

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI MASA TUGAS**  
Nomor : 440 /1796 / DINKES

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :   
Nip :   
Jabatan :   
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Menerangkan Bahwa Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individu Periode V Tahun 2020 sesuai SK Pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Program Nusantara Sehat Individu Tahun 2020 yang tersebut di bawah ini:

Nama :   
NRPK :   
Jabatan : Tenaga Kefarmasian  
Tempat Tugas : Puskesmas Parumpanai Kabupaten Luwu Timur

Telah nyata selesai mengabdikan dan selesai melaksanakan tugas mulai tanggal penugasan 01 Oktober 2020 s/d 30 September 2022 dan melaksanakan tugas dengan baik di puskesmas tempat bertugas dan kepadanya di berikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Demikian surat keterangan selesai masa tugas ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 30 September 2022

An.Kepala Dinas Kesehatan  
Kabid Fasilitas Pelayanan Kesehatan

  
**Lutfi SKM**  
Pangkat : Pembina  
Nip. 317805081996031003

D. PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (PENSUS DTPK)

Untuk Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) yang telah melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan.

  
**KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
**PETIKAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP.01.02.1.2.2488  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS  
DAERAH TERPENCIL, TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR  
DAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : dst;  
Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 mengangkat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan nomor Urut 12 :  
Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NRPK :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan : D-III Keperawatan  
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditempatkan pada Kabupaten Kolaka Utara Puskesmas Pakue  
Keterangan :

KEDUA : Menugaskan Tenaga Kesehatan yang dimaksud untuk melaksanakan tugas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya, selesai penugasan Terhitung Mulai Tanggal 31 Desember 2011;  
KETIGA : Kepada Tenaga Kesehatan yang dimaksud, diberikan biaya perjalanan dari provinsi keberangkatan ke lokasi penugasan (pergi-pulang) dan insentif sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan dikurangi pajak penghasilan (PPH);  
KEEMPAT : Insentif dan biaya perjalanan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dibayarkan melalui bendahara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota lokasi penugasan;  
KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tersedia dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;  
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Juni 2011  
a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.  
Kepala Biro Kepegawaian  
  
ttd  
  
dr. H. Abdul Rival, M.Kes  
NIP. 19520312 198103 1 004

UNTUK PETIKAN YANG SAH:  
Kepala Bagian Pendidikan Pegawai  
  
ARIYANTI ANAYA, SH, MM  
NIP. 19630128 198711 2 001

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIYANTI ANAYA

FORMULIR I

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA<sup>1)</sup>  
Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :


dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... tahun  
..... bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....  
dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya  
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022  
Jabatan .....<sup>2)</sup>



(ttd)

<sup>1)</sup> Syarat wajib  
<sup>2)</sup> Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR II

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Usia : .....  
Pendidikan : .....  
Unit Kerja/Instansi : .....

telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... tahun ..... bulan **secara terus menerus**, mulai terhitung tanggal..... bulan..... tahun ..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2022

Jabatan .....<sup>1)</sup>



Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR III

>>KOP SURAT<<

**SURAT KETERANGAN**

**BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**

**YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH**

**DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI**

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Usia : .....

Pendidikan : .....


Unit Kerja/Instansi : .....

masih melaksanakan tugas sebagai ..... di ..... dan yang bersangkutan melamar sebagai ..... di..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2022

Jabatan .....<sup>1)</sup>



Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR IV

<b>FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS</b>	
<b>KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS</b>	
<b>SURAT KETERANGAN</b>	
Nama :	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan <sup>1)</sup>
Umur :	
NIK :	
Ada Disabilitas :	Ya/Tidak <sup>1)</sup>
Lokasi Disabilitas :	
	- Susunan syaraf pusat; sebutkan _____
	- Organ Penginderaan; sebutkan _____
	- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya <sup>1)</sup>
	- Tangan dominan kanan/kiri <sup>1)</sup>
	- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya <sup>1)</sup>
	- Lain-lain _____
<b>ANAMNESIS<sup>1)</sup></b>	
1. Riwayat disabilitas :	- Sejak lahir, diagnosa _____ - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____ - Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri <sup>1)</sup> :	- Mampu - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____ - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:	- Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga <sup>1)</sup>
<b>HASIL PEMERIKSAAN<sup>1)</sup></b>	
4. Jenis Disabilitas:	
a. Disabilitas Fisik	
1) Amputasi (Tangan/Kaki) <sup>1)</sup>	
2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah	
3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)	
4) <i>Cerebral Palsy (CP)</i>	
b. Disabilitas Sensorik	
1) Netra	
a) Buta total	
b) Persepsi cahaya/ <i>low vision</i>	
2) Rungu	
3) Wicara	
c. Disabilitas Intelektual	
1) Disabilitas grahita	
2) <i>Down syndrome</i>	

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) \*)
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) \*)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan\*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga\*)

7. Gangguan Extremitas atas: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

9. Penyakit lain : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

10. Pengobatan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

Catatan tambahan lainnya :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama  
NIP.

Keterangan:

\*) = coret yang tidak perlu

\*\*) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas